**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Adapun hasil penelitian yang relevan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya antara lain: Nur Wahidin, 2004 dengan judul penelitian *Analisis terhadap faktor penghambat tugas Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang*. Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor penghambat jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya (berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 1989) di Pengadilan Agama Semarang sedangkan peneliti membahas keseluruhan mengenai hambatan-hambatan di Pengadilan Agama Kendari dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya dari pihak jurusita saja.

Hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zulfikar Nur Barlian, 2001 dengan judul penelitian *Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000.* Dalam skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara cerai gugat saja, sedangkan peneliti ingin membahas tentang bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kendari tidak hanya perkara cerai gugat saja namun dalam perkara lain juga sehingga nantinya akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan serta dapat dijadikan pedoman kearah peningkatan yang lebih baik mengenai penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kendari.

11

10

1. **Asas Peradilan Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan.**
2. **Pengertian Asas Sederhana.**

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).[[1]](#footnote-2) Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).[[2]](#footnote-3) Menurut A. Mukti Arto mengemukakan bahwa:

Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka dan pasti dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.[[3]](#footnote-4)

Banyak hal-hal lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksan mundur, hakim malas, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional.

1. **Pengertian Asas Cepat.**

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).[[4]](#footnote-5) Cepat atau yang pantas mengacu pada tempo cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.[[5]](#footnote-6) Menurut A. Mukti Arto, beliau mengemukakan bahwa :

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.[[6]](#footnote-7)

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan secara tergesa-gesa, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan tetapi sengaja dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.

Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakan di dalamnya berisikan kepalsuan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tak kunjung tiba.

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam kebimbangan dan keresahan. Terkadang lantaran lamanya suatu proses penyelesaian perkara putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini sekirannya putusan yang dijatuhkan tepat benar dan adil, (kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai). M. Yahya Harahap dalam bukunya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* memberikan contoh kasus, suami isteri dan mempunyai harta bersama sejumlah Rp 5.000.000,- . gugatan isteri diajukan pada tahun 1970 agar uang itu dibagi masing-masing bagian. Dalam persidangan gugatan terbukti dan dikabulkan sehingga putusan yang dijatuhkan tepat dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Namun putusan akhir baru diterima pada tahun 1985.[[7]](#footnote-8)

Berarti proses penyelesaian berjangka 15 tahun. Kebenaran dan keadilan apalagi yang diperoleh dan dinikmati isteri dari putusan tersebut adalah sama sekali tidak ada. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan itu sudah palsu dan hancur ditelan inflansi dari tahun 1970, masih kuat nilai harganya dan sangat berarti dipergunakan sebagai modal bahkan cukup untuk membangun rumah yang agak mewah. Tetapi oleh karena putusan dan eksekusi baru dilaksanakan pada tahun 1985, uang sejumlah itu paling-paling hanya berarti untuk membeli alat dapur dan sedikit perabotan. Benar-benar putusan yang tepat dan benar itu tidak tepat dan tidak benar lagi, karena nilai harga dan daya beli uang itu sudah merosot sampai ratusan kali.

Dari contoh yang sangat sederhana tersebut dapat dilihat betapa pentingnya asas peradilan yang cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesainnya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.

1. **Pengertian Asas Biaya Ringan.**

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.[[8]](#footnote-9) Menurut Setiawan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.[[9]](#footnote-10) Dan menurut A. Mukti Arto, beliau mengemukakan bahwa :

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.[[10]](#footnote-11)

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam,waktu perkara itu akan diperikasa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh ketua Pengadilan Agama menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.[[11]](#footnote-12)

Dalam pasal 59 (1) Undang-undang No 5 tahun 1986 dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan.[[12]](#footnote-13) Menurut Taufik Makarao, beliau mengemukakan bahwa :

Yang termasuk dalam biaya perkara yaitu biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (pasal 111 Undang-undang No 5 tahun 1986). Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan akhir pengadilan (pasal 112 Undang-undang No 5 tahun1986).[[13]](#footnote-14)

Selain itu dalam Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut :

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir pasal 89 (1) dan pasal2 Undang-undang No 7 tahun 1989.

Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi :

1. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
2. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Dalam pasal 90 juga disebutkan dalam pasal 1 yakni biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi :

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu.
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.
3. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu.
4. Biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Sedangkan dalam pasal 2 berbunyi besarnya perkara itu diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.[[14]](#footnote-15)

Pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat atau pemohon dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan ditulis di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Dan A. Mukti Arto mengemukakan dalam pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 R.Bg bahwa dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo).[[15]](#footnote-16)

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan Agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan Undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar, tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdi bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdi di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.

1. **Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.**

Dasar Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4ayat 2 yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat dan pasal 5 ayat 2 berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[[16]](#footnote-17)

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-undang No 7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana cepat dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3, serta dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[[17]](#footnote-18)

1. **Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama.**

Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pemerkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum materiil.

Menurut Soeroso hukum acara perdata dalam Pengadilan Agama meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain secara sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.[[18]](#footnote-19)

Proses beracara secara sederhana di Pengadilan Agama meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus.

1. **Menyusun Gugatan.**

Dalam lingkungan peradilan terutama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum yang sering terjadi adalah permohonan dan gugatan. Baik permohonan dan gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon/penggugat atau lebih secara bersama-sama.

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Isi gugatan atau permohonan mencakup tiga hal yakni pertama identitas para pihak (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon), kedua posita. Dalam hal ini A. Mukti Arto yang merumuskan pengertian posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Ketiga petitum, yang dimaksud petitum adalah tuntutan agar dikabulkan oleh hakim.[[19]](#footnote-20)

1. **Penerimaan Perkara.**

Proses penerimaan perkara melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. **Meja I.**

Tugas meja I menurut Mahkamah Agung yaitu :

Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon, menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon Pengugat atau Pemohon. menaksir biaya perkara (pasal 121 HIR/145 RBG) yang kemudian dinyatakan dalam SKUM, memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang dijadikan.[[20]](#footnote-21)

1. **Kas**

Mahkamah Agung mendeskripsikan kas disini merupakan bagian dari Meja I yang mempunyai tugas yaitu :

Menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM, menerima pembayaran uang panjar perkara/biaya eksekusi dan membukukan dalam jurnal yang terdiri atas KI. PA1./P (untuk perkara permohonan), KI. PA1/G (untuk perkara Gugatan), KI.PA2 (untuk perkara Banding), KI. PA3 (untuk perkara Kasasi), KI. PA4 (untuk perkara PK), KI. PA5 (untuk perkara permohonan eksekusi), Mencatat tertib segala kegiatan pengeluaran uang tersebut dalam buku jurnal yang bersangkutan, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan, mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon Penggugat atau Pemohon, terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp 00,-[[21]](#footnote-22)

1. **Meja II.**

Mahkamah Agung mengemukakan kembali bahwa tugas dari meja II yaitu

Menerima surat gugatan atau permohonan dari calon Penggugat atau Pemohon/Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/ termohon/ terlawan ditambah 2 rangkap, menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya dua rangkap, menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/pemohon/pelawan, mendaftar atau mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohoan tersebut, menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan, atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon, asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan tersebut, kemudian disampaikan kepada wakil panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera, mendaftar atau mencatat putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama atau MA dalam sebuah buku register yang bersangkutan.[[22]](#footnote-23)

1. **Ketua Pengadilan Agama**

Setelah surat gugatan dan surat permohonan diterima oleh pengadilan, setelah diberi nomor dan di daftar dalam buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan Hakim/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ketua pengadilan dengan surat penetapan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menunjuk Hakim/Majelis Hakim yang akam memeriksa perkara yang bersangkutan. Mengenai hal tersebut Mahkamah Agung kembali mengemukakan bahwa apabila Ketua Pengadilan, karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka Ketua Pengadilan dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian, kepada wakil ketua pengadilan. Segala yang berhubungan dengan penunjukan Hakim/Majelis Hakim tersebut, harus dicatat dalam register perkara oleh panitera. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari.[[23]](#footnote-24)

1. **Panitera**

Tugas panitera dalam hal ini adalah menunjuk panitera sidang serta menyerahkan berkas kepada majelis. Dalam hal ini A. Mukti Arto menjelaskan bahwa untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Panitera bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan.[[24]](#footnote-25)

1. **Majelis sidang**

Setelah hakim ketua menerima berkas perkara dari ketua Pengadilan Agama, kemudian hakim Ketua Majelis dengan bermusyawarah dengan hakim anggota menetapkan hari dan tanggal serta jam perkara yang akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir sesuai hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam penetapan hari sidang (PHS) yang di tandatangani oleh hakim dan Ketua Majelis, dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan ketentuan 30 hari untuk sidang pertama dari tanggal pendaftaran, jarak antara pihak-pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama, asas kepatutan memanggil yaitu tidak kurang dari 3 hari kerja dari hari sidang, Mahkamah Agung memberikan penjelasan bahwa PHS tersebut harus menyebutkan :

1. Adanya perintah penyerahan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon.
2. Adanya pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis.
3. Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.
4. Hakim/Ketua Majelis menandatangani formulir PGL 1 dan 2,
5. Berdasarkan perintah hakim, maka jurusita/jurusita pengganti ke kasir untuk meminta ongkos panggilan.[[25]](#footnote-26)
6. **Jurusita/Jurusita Pengganti**

Dalam menjalankan tugasnya jurusita langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan dan kemudian yang dipanggil mendatang tersebut dan bila tidak ketemu, relaas disampaikan lewat Kepala Desa/Lurah serta berita acara harus dibubuhi cap dinas, bila yang bersangkutan atau Kepala Desa/ Lurah tidak mau menandatangani atau tidak mau memberikan cap dinas, maka hal ini dicacat oleh Jurusita/Jurusita pengganti kemudian Jurusita/Jurusita pengganti menandatangani relaas tersebut tanpa mengurangi keabsahan surat pemanggilan. Bila pemanggilan lewat Lurah atau Kepala Desa, maka Lurah/Kepala Desa wajib menyampaikan relaas tersebut. Dalam menyampaikan pemanggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Mahkamah Agung memberikan penjelasan bahwa apabila yang dipanggil tidak diketahui, tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap maka :

1. Perkara perceraian dan pembatalan nikah, maka mengikuti ketentuan pasal 27 PP No. 9/ 1975
2. Perkara yang lain, maka mengikuti pasal 30 HIR/pasal 718 Rbg. Lewat Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat dengan menempelkan di papan pengumunan dan papan pengumuman di Pengadilan Agama dan bila yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, bila ahli waris tidak diketahui maka dipakai ketentuan pada No 1 dalam perkara perceraian yang bersangkutan meninggal, maka hal itu dicacat, sebagai dasar hakim untuk menggugurkan perkara.
3. Apabila yang dipanggil menunjuk kuasa hukum maka relaas disampaikan kepada kuasa hukumnya.
4. Jurusita/ Jurusita Pengganti menyerahkan relaas tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.
5. Apabila yang dipanggil berada diluar yuridiksi Pengadilan Agama lain maka, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang lain dimana terpanggil bertempat tinggal. Sedangkan relaas dalam hal ini harus menyebutkan :
6. Adanya perintah penyerahkan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon
7. Adanya pemberitahuan bahwa tergugat atau termohon boleh mengajukan jawaban tertulis
8. Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.[[26]](#footnote-27)
9. **Meja III**

Mahkamah Agung mengemukakan bahwa tugas dari meja III disini adalah Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Agung RI kepada yang berkepentingan, menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan, menerima memori/kontra memori banding, memori atau kontra memori kasasi, jawaban atau tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain, menyusun atau menjahit atau mempersiapkan berkas. Pelaksanaan tugas-tugas Meja I, Meja II, Meja III dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perkara dan berada langsung di bawah pengamatan Wakil Panitera.[[27]](#footnote-28)

1. **Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan**

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut A. Mukti Arto tahap-tahap pemeriksaan perkara tersebut yaitu :

1. Upaya perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian, maka inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ketahap pembacaan gugatan.

1. Pembacaan gugatan.

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

1. Jawaban tergugat

Pada tahap replik, penggugat tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui hakim.

1. Replik penggugat

Pada tahap replik, Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.

1. Duplik tergugat

Pada tahap duplik, maka tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan pembuktian.

1. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.

1. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

1. Putusan hakim

Pada tahap putusan, maka hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan. Putusan hakim untuk mengakhiri sengketa.[[28]](#footnote-29)

Setelah majelis membacakan putusan kemudian majelis memberi penjelasan atau kesempatan kepada para pihak dalam tenggang waktu 14 hari untuk menggunakan upaya hukum. Apabila kesempatan upaya hukum tersebut tidak dipergunakan maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 84 Undang-undang N0 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa:

1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawainan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh PPN tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di daftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang diperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.[[29]](#footnote-30)
5. **Peradilan Secara Sederhana, cepat dan biaya ringan Dalam Pandangan Islam**

Setelah Islam datang dan Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar menyampaikan menyampaikan risalah, maka Ia memerintahkan juga agar Nabi Muhammad SAW menyelesaikan segala sengketa yang timbul. Dalam hal ini dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa 4/65:

*Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya*. [[30]](#footnote-31)

Dan ayat lain Ia memerintahkan kepada Nabi Muhammmad dan membimbingnya agar memutuskan hukum dengan apa yang Ia turunkan kepadanya dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah 5/48 :

*Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah: 48)[[31]](#footnote-32)*

Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang berupa al-Qur’An maka ditangan Nabi Muhammad tergenggam kekuasaan. Ketika ada berbagai perkara yang diajukan kepadanya maka perkara tersebut beliau putuskan hukumnya, sebagaimana halnya ia memberikan fatwa apabila diajukan permohonan fatwa kepadanya.

Dalam Islam objek peradilan adalah peradilan yang menyangkut semua hak, baik itu hak Allah SWT atupun hak manusia. Peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Islam dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas.

Hal tersebut dapat kita lihat dari contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya : Dalam perkara yang diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib r.a yakni mengenai kasus tentang baju besi milik Ali bin Abi Thalib r.a. kasus ini intinya tentang hilangnya baju besi milik Ali dari untanya. Kemudian ketika dalam perjalanan Ali melihat bahwasannya baju besi miliknya berada ditangan orang Yahudi. Dalam perkara tersebut Ali bin Ali Talib langsung menyelesaikan perkara tersebut pada waktu itu juga. Walaupun pada akhirnya baju besi yang telah ditemukan oleh Yahudi tersebut akhirnya dihibahkan oleh Ali kepada Yahudi.[[32]](#footnote-33)

1. Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta : PT Rineka Cipta), 1992, h. 36. [↑](#footnote-ref-2)
2. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta: Balai Pustaka), 1990, h.. 163. [↑](#footnote-ref-3)
3. A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik ParadilanPerdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset), 2001, h. 64. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.,* h. 792. [↑](#footnote-ref-5)
5. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,* (Bandung : PT Alumni),1992, h. 427. [↑](#footnote-ref-6)
6. A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, *Op., cit.,* h. 65. [↑](#footnote-ref-7)
7. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989),*(Jakarta : Sinar Grafika Offset), 2003, h. 72. [↑](#footnote-ref-8)
8. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.,* h. 113. [↑](#footnote-ref-9)
9. Setiawan , *Op. Cit.,*h. 749. [↑](#footnote-ref-10)
10. A. Mukti Arto. *Mencari Keadilan, Op. Cit.,*h. 67.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,* (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2004, h. 43. [↑](#footnote-ref-11)
11. [↑](#footnote-ref-12)
12. Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit.,* h. 43. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Undang-undang No. 7 tahun 1989, *Op. Cit.,*h.. 32. [↑](#footnote-ref-15)
15. A. Mukti Arto, *Op. Cit.,*h. 67. [↑](#footnote-ref-16)
16. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman,* (Bandung : Pt Fokus Media), 2004, Cet I, h. 3. [↑](#footnote-ref-17)
17. Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 tahun 1989), (Jakarta : PT SinarGrafika), 2004, h.. 21. [↑](#footnote-ref-18)
18. R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Proses Persidangan)*, (Jakarta :PT Sinar Grafika), 2003, h. 3. [↑](#footnote-ref-19)
19. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1996, h.. 40. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mahkamah Agung, *Pedomen Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, 1997, Cet ke-2, h. 40 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid* h. 43. [↑](#footnote-ref-22)
22. Mahkamah Agung *, Op. Cit.,* h. 41. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid* h. 98. [↑](#footnote-ref-24)
24. A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, h. 56 [↑](#footnote-ref-25)
25. Mahkamah Agung, *Op. Cit*.,h. 97. [↑](#footnote-ref-26)
26. Mahkamah Agung, *Op. Cit*.,, h. 99-100. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid* h. 42. [↑](#footnote-ref-28)
28. A. Mukti Arto, *Op. Cit.,*h. 83. [↑](#footnote-ref-29)
29. Undang-undang-undang No 7 Tahun 1989, *Op. cit*., h. 28. [↑](#footnote-ref-30)
30. Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro), 2000, h. 88. [↑](#footnote-ref-31)
31. Depag RI , *Op. Cit.,* h. 116. [↑](#footnote-ref-32)
32. Hudharabik alih bahasa oleh Muhammad Zuhri, *Tarikh Al-Tasri’ Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, (Semarang : Darul Ihya), 1980, h. 230. [↑](#footnote-ref-33)